

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PAD KOTA SURABAYA

Fenni Novayati

fenni11novayati@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze the effectiveness level and to find out the amount of local tax as the source of Local Own Source Revenue. The research object is local tax which has been collected by the government of Surabaya city in from 2011 to 2014. This research is qualitative research which is done by using secondary data source in the form of financial statement on the local tax revenue and the Local Own Source Revenue in 2011-2014 periods. The data collection has been done by conducting interview and documentation. The data analysis technique has been done by using the analysis of effectiveness level of local tax and the contribution analysis of local tax. The result of this research shows that the effectiveness level of local tax of Surabaya city includes the effectiveness criteria with the average effectiveness level each year is 96.25%. It can be stated that the government Surabaya city has succeeded in conducting the collection of local tax. The contribution of each local tax post to the Local Own Source Revenue city Surabaya city is in the category of very poor up to medium, in the other words the contributions of each local tax components is in the range of more than 0 percent up to 25 percents to the Local Own Tax.

Keywords: *Effectiveness level, contribution, local tax, Local own tax.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan mengetahui besar kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Objek penelitian ini adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014. Pengumpulan data dilakukan dengan carawawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah dan analisis kontribusi Pajak Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya termasuk kriteria efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 96,25%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah. Kontribusi untuk masing-masing pos Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai sedang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen Pajak Daerah berkisar antara lebih dari nol persen sampai dengan diatas 25% terhadap Pajak Asli Daerah.

Kata kunci: tingkat efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peran Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bangunan yang bersifat mandiri, tetapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap pendapatan dan belanja

daerah masih kecil. Selama ini peran sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Silalahi (dalam Arditia, 2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah hanya mampu menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk menutupi pengeluaran lainnya masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan kata lain bahwa setiap daerah masih ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya (pemerintah pusat).

Dapat dilihat pada table dibawah ini mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya selama empat tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

Tahun	Target	Realisasi
2011	2.691.550.000.000	1.886.514.301.580
2012	2.341.265.681.882	2.279.613.848.832
2013	2.657.109.226.595	2.791.580.050.709
2014	3.247.459.154137	3.307.323.863.978

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Maka pemerintah daerah kota Surabaya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan daerah Kota Surabaya itu sendiri, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Priantara (2012:543) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang perkembangan bisnis adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Di Kota Surabaya, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial, melihat begitu pesatnya perkembangan hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, PBB, dan BPHTB yang ada di Kota Surabaya. Maka dari itu Pajak Daerah merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011-2014, (2) Untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011-2014.

TINJAUAN TEORETIS DAN PROPOSISI

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Priantara, 2012:2).

Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat "UU KUP") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priantara,2012:2).

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment* yang mengharuskan WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini WP dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan sistem *self assessment*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus.

Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Dalam sistem ini, fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan dan dilaporkan oleh WP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Priantara,2012:7)

Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sedangkan devinisi orang pribadi atau badan yang menanggung pajak dan retribusi daerah mengikuti devinisi UUKUP (Priantara,2012:543).

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada WP atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh WP. Syarat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Pengertian surat ketetapan pajak daerah ini sama dengan pengertian surat ketetapan pajak yang diatur dalam UU KUP (Priantara,2012:563).

Jenis Pajak Daerah

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak

yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatnya (Priantara,2012:546).

Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak didaerah tersebut dipandang kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah berlakunya Undang-undang nomor 29 tahun 2008 maka pajak kabupaten kota dibagi menjadi: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) PBB Perdesaan dan Perkotaan; (11) BPHTB.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Herlina (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan asaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001:24).

Menurut Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Fathoni (2003:92), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa

efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Proposisi

Selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ada dengan target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan potensi dari Pajak Daerah yang belum tergalang secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi Pajak Daerah yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Daerah tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari Pajak Daerah tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Daerah untuk mengukur efektivitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak. Maka diharapkan Pajak Daerah memiliki peran penting untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam menentukan arah kegiatan penelitian sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang didapat, sehingga diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya meliputi jumlah penerimaan PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-2014 serta jumlah penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2011-2014.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. (2) Realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Realisasi juga diartikan sebagai tindakan yang nyata adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan. (3) Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak adalah tolak ukur dimana pemungutan pajak berperan dalam Pendapatan Asli Daerah. (4) Penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah alat ukur

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyat atau masyarakat, merupakan pungutan yang dapat dipaksakan pemerintah dan hasil pemungutannya tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Target dan realisasi pendapatan pajak merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diterima pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat efektifitas pemungutan pajak apakah realisasi melebihi atau kurang dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Surabaya

Kata Surabaya (bahasa Jawa Kuna:Surabhaya) sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura/suro (ikan hiu) dan baya/boyo (buaya), yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama "Surabaya" muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota Pahlawan. Dalam struktur perwilayahan Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya ditetapkan sebagai pusat utama Jawa Timur. Kecenderungan yang terjadi adalah perkembangan Surabaya sebagai kota utama jauh melebihi kota-kota lain yang berada dalam sub ordinasinya. Hal ini merupakan salah satu indikator tingkat primasi kota Surabaya terhadap kota-kota lain di Jawa Timur.

Visi kota Surabaya tahun 2011-2015 adalah menuju Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Terwujudnya kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang cerdas dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, didukung oleh kepedulian tinggi dalam mewujudkan struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang demokratis, bermartabat dalam tatanan lingkungan yang sehat dan manusiawi.

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di kota Surabaya, maka misi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: (1) Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan, (2) Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan public, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan warga, (3) Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermanfaat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta kreativitas segenap warga kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi local yang mampu bersaing di kawasan regional internasional, (4) Menjadikan kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan insfraktur fisik dan social secara merata yang berwawasan lingkungan.

Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu SKPD penghasil yang menjadi mesin pendapatan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Sumber-sumber pendapatan yang ditangani

DPPK berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang dikelola di DPPK bersumber dari Pajak daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan berasal dari Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU dan DAK. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya, Bagi Hasil Lainnya dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Surabaya dan tugas pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya maka ditetapkan visi Pengelolaan Keuangan dan Pemungutan Pajak Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun maksud dari visi tersebut yaitu: (1) Profesional yang berarti selalu mengembangkan (mengupdate) diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, (2) Transparan sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah yang menghasilkan informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan, (3) Akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam upaya mencapai visi tersebut ditetapkan misi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Adapun arti dan makna dari misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagaimana tersebut di atas adalah: (1) Efisien yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya, (2) Efektif yang dimaksud adalah dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, penggunaan APBD di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, ditetapkan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut: (1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Daerah lainnya, (2) Meningkatkan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan Daerah yang akuntabel dan tepat waktu, (3) Meningkatkan penatausahaan dan pengendalian keuangan daerah yang efisien, efektif dan responsive, (4) Meningkatkan pengelolaan sektor perpajakan daerah yang memberi dukungan bagi peningkatan kapasitas keuangan daerah.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (1) Terwujudnya peningkatan persentase PAD, (2) Terwujudnya peningkatan persentase penerimaan daerah lainnya, (3) Terpenuhinya persentase laporan yang selesai tepat waktu.

Pembahasan

Tingkat Efektivitas

Analisis Efektivitas Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Apakah kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam memungut Pajak Daerah termasuk kriteria sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Untuk dapat melihat lebih jelas


tentang analisis efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	1.691.550.000.000	1.488.358.147.753	(203.191.852.246)	87,99
2012	1.909.562.850.000	1.852.977.636.886	(56.585.213.113)	97,04
2013	2.118.292.666.000	2.154.652.323.797	36.359.657.797	101,72
2014	2.471.025.909.302	2.427.647.860.148	(43.378.049.153)	98,24
		Rata-rata		96,25

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 2 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Daerah diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Daerah mengalami peningkatan dalam realisasinya. Efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya untuk tahun 2011-2013 cenderung meningkat akan tetapi efektivitas Pajak Daerah tahun 2014 mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa tahun 2011, 2012, dan 2014 penerimaan Pajak Daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2013, penerimaan Pajak Daerah sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah sudah efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 96,25%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.



Gambar 1
Grafik Efektifitas Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari gambar 1 dapat diperoleh informasi, bahwa efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, akan tetapi efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2014 mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya, yaitu: (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak, (2) Kemampuan Aparat Pelaksana, (3) Pemeriksaan atau pengawasan di lapangan, (4) Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara jujur.

Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Daerah Kota Surabaya, adalah: (1) Belum semua Wajib Pajak Daerah memberikan data yang akurat, (2) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajak, (3) Masih adanya Wajib Pajak Daerah yang menunggak pajak, (4) Belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, (5) Belum efektifnya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.

Berikut ini adalah perhitungan efektivitas masing-masing pos pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surabaya:

Pajak Hotel

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	117.500.000.000	108.205.704.969	(9.294.295.031)	92,09
2012	118.319.197.000	126.540.958.475	8.221.761.475	106,95
2013	142.972.365.000	151.418.187.250	8.445.822.250	105,91
2014	170.500.000.000	181.526.872.512	11.026.872.512	106,47
		Rata-rata		102,85

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 3 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Hotel diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Hotel mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 penerimaan Pajak Hotel belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengunjung hotel yang mengalami penurunan serta minimnya wisatawan yang datang ke Kota Surabaya sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel, sehingga realisasi pajak hotel pada tahun 2011 belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 penerimaan Pajak Hotel sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena banyak hotel-hotel baru yang beroperasi di Surabaya. Hotel-hotel baru tersebut beroperasi mayoritas di Surabaya Selatan, namun ada juga di Surabaya Pusat dan Surabaya Timur. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan hotel baru tersebut dapat menambah jumlah pajak hotel sejak tahun 2012 hingga tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 102,85%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sangat berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel.

Pajak Restoran

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	124.000.000.000	131.138.493.688	7.138.493.688	105,76
2012	159.769.677.000	172.882.689.664	13.113.012.664	108,21
2013	200.589.735.000	211.755.737.412	11.166.002.412	105,57
2014	237.770.258.043	242.620.778.756	4.850.520.713	102,04
		Rata-rata		105,39

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 4 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Restoran diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Restoran mengalami peningkatan dalam realisasinya, meskipun terdapat fluktuasi pada tingkat keefektivitasan. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penerimaan Pajak Restoran sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Surabaya kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya restoran cepat saji seperti Mc Donald's, KFC, A&W serta restoran yang sejenis telah mempunyai banyak cabang di Kota Surabaya. Serta banyak hotel yang membuka

restorannya untuk pengunjung umum. Hal ini tentunya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Restoran sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 105,39%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran.

Pajak Hiburan

Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	29.500.000.000	29.896.451.597	396.451.597	101,34
2012	37.794.821.000	35.403.716.528	(2.391.104.472)	93,67
2013	39.813.427.000	41.979.608.730	2.166.181.730	105,44
2014	46.054.119.000	47.787.724.836	1.733.605.836	103,76
		Rata-rata		101,06

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 5 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Hiburan diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Hiburan mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 sudah memenuhi target sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan, Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012 diperkirakan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi masyarakat. Mulai dari sektor pariwisata, hiburan, bahkan sampai ke sembilan bahan pokok (sembako), jika harga BBM naik maka hukum ekonomi akan berlaku yaitu permintaan dan persediaan akan terpengaruh. Banyak karyawan berdemo meminta kenaikan gaji, bernegosiasi dengan cerdas dan persuasif serta pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak, sering tidak adanya koordinasi antara petugas pajak penegak hukum dalam rangka penertiban subjek pajak dan wajib pajak. Akan tetapi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 penerimaan Pajak Hiburan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem Pendekatan kepada wajib pajak hiburan agar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan Kota Surabaya mempunyai fasilitas-fasilitas hiburan yang dapat menarik minat konsumen diantaranya adanya bioskop, karaoke, dan hiburan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Oleh karena itu para konsumen dibebankan pajak hiburan secara langsung atas jasa hiburan yang telah diberikan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hiburan sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 101,06%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan.

Pajak Reklame

Tabel 6
Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	126.000.000.000	90.232.362.728	(35.767.637.272)	71,61
2012	112.998.024.000	117.601.450.951	4.603.426.951	104,07
2013	114.107.904.000	106.146.474.640	(7.961.429.360)	93,02
2014	122.000.000.000	124.300.629.650	2.300.629.650	101,89
		Rata-rata		92,65

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 6 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Reklame diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pajak Reklame mengalami peningkatan dalam realisasinya, Hal tersebut disebabkan karena adanya penataan kembali ruang milik jalan (jalur hijau) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga mengakibatkan penerimaan pajak reklame tidak memenuhi target. Penataan kembali ruang milik jalan tersebut bertujuan untuk mengurangi reklame-reklame yang tidak memiliki ijin ataupun reklame yang sudah habis masa pajaknya. Akan tetapi pada tahun 2013 Pajak Reklame mengalami penurunan dalam realisasinya, Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame menyebabkan penerimaan dari pajak reklame tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan, dan banyak biro penyelenggara reklame yang melakukan kecurangan, biro memalsu nama, reklame yang telah berakhir masa izinnnya dan wajib pajak juga tidak bertanggungjawab atas reklamennya. Dan pada tahun 2014 Pajak Reklame mengalami peningkatan dalam realisasinya, Hal ini disebabkan karena Adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPK yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan atas reklame yang sudah habis masa pajaknya atau yang terutang, melakukan tagihan secara langsung (door to door) dan melakukan peninjauan kembali atas ukuran reklame yang didaftarkan dengan realita reklame yang sesungguhnya. Serta memberikan sanksi SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif sebesar 2% sebulan, maksimal 30% dan ditagih melalui STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Terlambat 1 hari dihitung terlambat 1 bulan, atau peringatan terhadap reklame yang telah habis masa pajaknya dengan menggunakan satu tanda silang merah dan yang untuk tidak memiliki ijin serta tidak membayar pajak dengan dua tanda silang merah. Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari wajib pajak, maka akan diberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Namun apabila hal ini juga masih belum ada tanggapan, maka pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya akan menerjunkan tim juru sita yang akan menyita barang milik wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dimana hasil penyitaan tersebut akan diserahkan ke balai lelang untuk dilelang. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Reklame efektif dengan efektivitas rata-rata pertahun sebesar 92,65%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan

Tabel 7
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	188.800.000.000	192.089.354.040	3.289.354.040	101,74
2012	248.555.729.000	224.323.267.329	(24.323.461.671)	90,25
2013	259.213.788.000	260.672.641.280	1.458.853.280	100,56
2014	290.488.125.000	310.032.293.040	19.544.168.040	106,73
		Rata-rata		99,82

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 7 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa tahun 2011, 2013, 2014 penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, teratur dan disiplin karena hampir sebagian besar wajib pajaknya taat dan patuh dalam pembayaran rekening listrik yang telah

dikenakan langsung Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan sangat tegas. Sedangkan pada tahun 2012, penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena wajib pajak Penerangan Jalan non PLN tidak melaporkan dan mendaftarkan pajaknya. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu pendataan wajib Pajak Penerangan Jalan non PLN se-Surabaya melalui semua UPTD yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 92,65%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Parkir

Tabel 8
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	25.250.000.000	21.841.038.427	(3.408.961.573)	86,50
2012	26.000.000.000	27.286.524.344	1.286.524.344	104,95
2013	30.708.439.000	35.245.703.221	4.537.264.221	114,78
2014	48.000.000.000	47.437.814.976	(562.185.024)	98,83
		Rata-rata		101,26

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 8 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Parkir diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Parkir mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 dan tahun 2014 penerimaan Pajak Parkir belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak atau pengusaha jasa parkir melaporkan kegiatan parkir atau lahan parkir ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dan kesulitan menemui pengelola parkir dan masih kurang kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajiban membayar pajak parkir. Selain itu banyaknya penyelenggaraan parkir secara liar.. Sedangkan pada tahun 2012 dan tahun 2013, penerimaan Pajak Parkir sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu pendataan wajib pajak secara efektif, melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak parkir dalam menguji kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak.. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 101,26%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sangat berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Parkir.

Pajak Air Bawah Tanah

Tabel 9
Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	500.000.000	-	(500.000.000)	0,00
2012	1.241.370.000	1.297.629.300	56.259.300	104,53
2013	1.302.748.000	1.296.286.760	(6.461.240)	99,50
2014	1.328.000.000	1.329.605.206	1.605.206	100,12
		Rata-rata		76,04

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 9 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Air Bawah Tanah diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Air Bawah Tanah mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 dan tahun 2013 penerimaan Pajak Air Bawah Tanah belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 Pajak Air Bawah Tanah masih dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan pada tahun 2012 dan tahun 2014, penerimaan Pajak Air Bawah Tanah sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena jumlah debit volume air yang terdistribusi kepada pelanggan meningkat, melalui perhitungan air yang terjual berdasarkan pembacaan dari meter air pelanggan-pelanggan PDAM. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Kurang Efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 76,04%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sangat berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Bumi Bangunan

Tabel 10
Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	710.000.000.000	498.640.108.489	(211.359.891.511)	70,23
2012	790.613.785.000	572.292.265.076	(218.321.519.924)	72,39
2013	732.456.308.000	606.061.761.816	(126.394.546.184)	82,74
2014	795.000.000.000	683.018.418.610	(111.981.581.390)	85,91
		Rata-rata		77,82

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 10 di atas mengenai realisasi Pajak Bumi Bangunan diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Bumi Bangunan mengalami peningkatan dalam realisasinya, mengenai target Pajak Bumi Bangunan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2013 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2012 dan tahun 2014 target Pajak Bumi Bangunan mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penerimaan Pajak Bumi Bangunan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak, dan sosialisasi yang belum merata. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam cara pembayaran yang dapat dengan mudah dijangkau oleh wajib pajak yaitu pembayaran melalui Bank Jatim dan Bank BNI, menyediakan fasilitas mobil keliling pembayaran pajak bumi bangunan yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan PBB pada tiap tahunnya. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi Bangunan Kurang Efektif dengan efektivitas rata-rata pertahun sebesar 77,82%.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


Tabel 11
Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2011	370.000.000.000	416.314.633.814	46.314.633.814	112,52
2012	419.270.247.000	575.349.135.219	156.078.888.219	137,23
2013	597.127.952.000	740.075.922.688	142.947.970.688	123,94
2014	759.885.407.259	789.593.722.562	29.708.315.303	103,91
		Rata-rata		119,40

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 11 di atas mengenai target dan realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan dalam realisasinya, meskipun terdapat fluktuasi pada tingkat keefektifitasan. Dapat dilihat bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak tinggi. Kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak melalui cara pembayaran yaitu melalui Bank Jatim, Transfer, atau cek. Pemantauan terus menerus yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan cara survei ke lokasi atau mengirim surat teguran apabila wajib pajak telat membayar pajak. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 119,40%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sangat berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berikut ini adalah Grafik efektivitas masing-masing pos Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya:



Gambar 3

Grafik Efektifitas Masing-Masing Pos Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Berdasarkan gambar 3 bahwa tingkat efektifitas pemungutan semua pos Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2014 masuk dalam kategori efektif. Tingkat efektifitas urutan pertama adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pada urutan kedua Pajak Restoran, urutan ketiga Pajak Hotel, urutan keempat Pajak Parkir, urutan kelima Pajak Hiburan, urutan keenam Pajak Penerangan Jalan, urutan ketujuh Pajak Reklame, urutan kedelapan Pajak Bumi Bangunan, dan urutan kesembilan Pajak Air Bawah Tanah.

Kontribusi

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya:

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 12

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	108.205.704.969	1.886.514.301.580	5,74	Sangat Kurang
2012	126.540.958.475	2.279.613.848.832	5,55	Sangat Kurang
2013	151.418.187.250	2.791.580.050.709	5,42	Sangat Kurang
2014	181.526.872.512	3.307.323.863.978	5,49	Sangat Kurang
			5,55	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 12 mengenai kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan akan tetapi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 5,55 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 13

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	131.138.493.688	1.886.514.301.580	6,95	Sangat Kurang
2012	172.882.689.664	2.279.613.848.832	7,58	Sangat Kurang
2013	211.755.737.412	2.791.580.050.709	7,59	Sangat Kurang
2014	242.620.778.756	3.307.323.863.978	7,34	Sangat Kurang
	Rata-Rata		7,36	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 13 mengenai kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan akan tetapi kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD pada tahun 2014 mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Restoran terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,59 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 7,36 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 14

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	29.896.451.597	1.886.514.301.580	1,58	Sangat Kurang
2012	35.403.716.528	2.279.613.848.832	1,55	Sangat Kurang
2013	41.979.608.730	2.791.580.050.709	1,50	Sangat Kurang
2014	47.787.724.836	3.307.323.863.978	1,44	Sangat Kurang
	Rata-Rata		1,52	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 14 mengenai kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Hiburan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,58 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 1,52 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 15

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	90.232.362.728	1.886.514.301.580	4,78	Sangat Kurang
2012	117.601.450.951	2.279.613.848.832	5,16	Sangat Kurang
2013	106.146.474.640	2.791.580.050.709	3,80	Sangat Kurang
2014	124.300.629.650	3.307.323.863.978	3,76	Sangat Kurang
	Rata-Rata		4,38	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 15 mengenai kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan. Dengan presentase kontribusi rata-

rata sebesar 4,38 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 16
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	192.089.354.040	1.886.514.301.580	10,18	Kurang
2012	224.323.267.329	2.279.613.848.832	9,84	Sangat Kurang
2013	260.672.641.280	2.791.580.050.709	9,34	Sangat Kurang
2014	310.032.293.040	3.307.323.863.978	9,37	Sangat Kurang
	Rata-Rata		9,68	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 16 mengenai kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 10,18 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 9,68 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 17
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	21.841.038.427	1.886.514.301.580	1,16	Sangat Kurang
2012	27.286.524.344	2.279.613.848.832	1,20	Sangat Kurang
2013	35.245.703.221	2.791.580.050.709	1,26	Sangat Kurang
2014	47.437.814.976	3.307.323.863.978	1,43	Sangat Kurang
	Rata-Rata		1,26	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 17 mengenai kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Parkir terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,43 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 1,26 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 18
Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	-	1.886.514.301.580	0,00	Sangat Kurang
2012	1.297.629.300	2.279.613.848.832	0,06	Sangat Kurang
2013	1.296.286.760	2.791.580.050.709	0,05	Sangat Kurang
2014	1.329.605.206	3.307.323.863.978	0,04	Sangat Kurang
	Rata-Rata		0,04	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 18 mengenai kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terbesar terjadi

pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,06 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 0,04 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sangat kurang.

Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya

Tabel 19
Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Tahun	Pajak Bumi Bangunan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	498.640.108.489	1.886.514.301.580	26,43	Sangat Kurang
2012	572.292.265.076	2.279.613.848.832	25,10	Sangat Kurang
2013	606.061.761.816	2.791.580.050.709	21,71	Sangat Kurang
2014	683.018.418.610	3.307.323.863.978	20,65	Sangat Kurang
Rata-Rata			23,47	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 19 mengenai kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 26,43 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 23,47 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sedang.

Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya


Tabel 20
Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Tahun	BPHTB (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	416.314.633.814	1.886.514.301.580	22,07	Sedang
2012	575.349.135.219	2.279.613.848.832	25,24	Sedang
2013	740.075.922.688	2.791.580.050.709	26,51	Sedang
2014	789.593.722.562	3.307.323.863.978	23,87	Sedang
Rata-Rata			24,42	Sedang

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada tabel 20 mengenai kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan akan tetapi kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD pada tahun 2014 mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 26,51 persen. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 24,42 persen, yang berarti bahwa kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penerimaan PAD kota Surabaya sedang.

Berikut ini adalah Grafik Kontribusi masing-masing pos Pajak Daerah terhadap PAD yang terdapat pada Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Gambar 4
Grafik Kontribusi Masing-Masing Pos Pajak Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011-2014

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa kontribusi semua pos Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuasi. Pos Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar selama tahun 2011 sampai tahun 2014 adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,42 persen. Kemudian pos Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terendah selama tahun 2011 sampai tahun 2014 adalah Pajak Air Bawah Tanah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,04 persen. Sejak tahun 2011 terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang awalnya diberlakukan UU No. 34 Tahun 2000 direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda menyebabkan adanya penambahan jenis pajak daerah yang diantaranya yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 memberikan dampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya, karena masing-masing memberikan kontribusi 23,47 persen dan 24,42 persen terhadap PAD. Hal ini berimbas pada proporsi kontribusi pos Pajak Daerah lainnya pada tahun 2011 sampai tahun 2014 menjadi kecil terhadap PAD.

Untuk dapat melihat lebih jelas tentang analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 21
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	1.488.358.147.753	1.886.514.301.580	78,89	Sangat Baik
2012	1.852.977.636.886	2.279.613.848.832	81,28	Sangat Baik
2013	2.154.652.323.797	2.791.580.050.709	77,18	Sangat Baik
2014	2.427.647.860.148	3.307.323.863.978	73,40	Sangat Baik
	Rata-Rata		77,69	Sangat Baik

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus meningkat tiap tahunnya. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD menembus angka lebih dari 50 persen tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen penerimaan PAD kota Surabaya berasal dari pemungutan Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 81,28 persen melebihi rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 77,69 persen. Dikarenakan sejak tahun 2011 terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang awalnya diberlakukan UU No. 34 Tahun 2000 direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Pemberlakuan undang-undang yang

berbeda menyebabkan adanya penambahan jenis pajak daerah yang diantaranya yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 memberikan dampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya maka dapat diambil suatu kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun kesimpulannya: (1) Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, (2) Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan 2014, untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, (3) Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah dan analisis kontribusi Pajak Daerah, (4) Efektifitas Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dalam realisasinya. Efektifitas Pajak Daerah Kota Surabaya untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 cenderung meningkat akan tetapi efektifitas Pajak Daerah tahun 2014 mengalami penurunan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah sudah efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 96,25%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah, (5) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 81,28 persen melebihi rata-rata kontribusi per tahun sebesar 77,69%, (6) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengadakan pendekatan persuasive kepada Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan, melalui media masa (iklan di televisi/baliho) ajakan untuk taat membayar pajak, melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, membentuk tim satuan tugas yang bertugas untuk mengawasi pemungutan dilapangan dan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan untuk menggali obyek pungutan baru yang lebih potensial.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang pengaruh analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan tahun penelitian yang terbaru, sehingga dapat diketahui perkembangan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tiap tahunnya, (2) Untuk Pemerintah Kota Surabaya Agar pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengukur secara

akurat mengenai besar kemampuan Pajak Daerah yang dapat digali oleh Kota Surabaya, supaya dalam menentukan target Pajak Daerah tidak melebihi besar kemampuan Pajak Daerah. Hal ini dapat berimbas pada ketidak-efektivannya Pajak Daerah. Meningkatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UPTD, DJP, dan Kecamatan atau Kelurahan, dan juga instansi-instansi lain yang berkaitan dalam rangka peningkatan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, pemerintah Kota Surabaya perlu mencari solusi terhadap penerimaan Pajak Daerah yang tidak mencapai target, diantaranya: (i) memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar Pajak Daerah sehingga berimbas terhadap menurunnya penerimaan Pajak Daerah, (ii) memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar Pajak Daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah, dan (iii) meningkatkan pelayanan pemungutan pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar Pajak Daerah. (3) Untuk Wajib Pajak, Pajak Daerah Kota Surabaya diharapkan mampu memahami peraturan daerah yang berlaku tentang Pajak Daerah, jujur dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lebih ditingkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu karena orang bijak taat membayar pajak dan pajak dapat menyatukan hati membangun negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- DPPK. 2015. Surabaya.go.id. Tugas Pokok Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan. <http://www.surabaya.go.id/berita/8087-dinas-pendapatandanpengelolaankeuangan>. 26 November 2015 (11:23).
- Herlina R. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Arifgosita, Jakarta.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Siagian, S. P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Warsito. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. CloGAPPS, Diponegoro University, Semarang.

